

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan akta perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia minimal 19 tahun bagi mempelai pria dan wanita berdasarkan UU no 16 tahun 2019 pasa I7
2. wajib mengisi formulir F 12
3. surat keterangan perkawinan dari pembuka agama/penghayat kepercayaan/salinan penetapan pengadilan (asli)
4. fotocopy kutipan akta kelahiran calon pengantin yang di legalisir
5. surat keterangan belum perna menikah atau surat keterangan telah hidup bersama dari desa yang di tanda tangani diatas metrai 10.000 oleh kepala desa
6. fotocopy KTP kedua mempelai yang di legalisir
7. fotocopy KTP dan KK kedua orang tua yang di legalisir
8. pas photo berdampingan berukuran 4x6 (2 lembar) posisi wanita berada di sebelah kiri denagan memakai pakaian rapi (jangan menggunakan kaos) latar merah atau biru
9. fotocopy KTP dan KK dua orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas
10. surat keterangan persetujuan dari orang tua yang ditandatangani di atas metrai 10 ribu oleh kedua orag tua mempelai atau dari wali orang tua jika orang tua telah meninggal dengan memperlihatkan bukti kematian
11. fotocopy akta kelahiran anak yang diakui/ di sahkan
12. fotocopy akta perceraian ? kematian jikayang bersangkutan telah pernah menikah
13. perjanjian perkawinan
14. rekomendasi dari disdukcapil tempat dominsili jika belum mengurus surat pindah dari capil
15. STMD dari kepolisian
16. surat izin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. menerima permohonan penerbitan akta perkawinan
2. verifikasi kelengkapan persyaratan dan pencatatan dalam buku pendaftaran
3. pengimputan data
4. pengajuan verifikasi ke kasie dan kabid
5. pengajuan penanda tangan
6. pencetakan penerbitan akta perkawinan
7. penyerahan penerbitan akta perkawinan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Proses pendaftaran 10menit

proses verifikasi dan pencatatan 10 menit

Proses penginputan 15 menit

proses verifikasi data akhir 15 menit

proses pencetakan 5 menit

proses penterahan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Dukcapil